



**P U T U S A N**

**No. 295 PK/PDT/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **Nuraya**, suku Balaimansiang, bertempat tinggal di Rt.1 Rw VI, Kelurahan Gunung Sarik, Kecamatan Kuranji Kota Padang ;
2. **Arman**, suku Balaimansiang, bertempat tinggal di Perumnas Balimbing Jalan Pepaya II No.17, Kelurahan Kuranji Kecamatan Kuranji Kota Padang;
3. **Rosmi**, suku Balaimansiang;
4. **Abdul Muis**;
5. **Maileni**, suku Balaimansiang;
6. **Zulpendra**, suku Balaimansiang;
7. **Jawarni**, suku Balaimansiang;
8. **Azahar**, suku Balaimansiang;
9. **Basrizal Jamal**, suku Balaimansiang;
10. **Jusmaini**, suku Balaimansiang;
11. **AF**, suku Balaimansiang;
12. **Nurjida**;
13. **Enek**, suku Balaimansiang, kesemuanya bertempat tinggal di Rt 1, Rw VI, Kelurahan Gunung Sarik, Kecamatan Kuranji Kota Padang, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Asnil Abdullah, SH., dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Jalan Abdul Muis No. 28 A, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Desember 2012;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Tergugat/para Pembanding;

melawan:

**Dasrial Darwas Glr. Tan Bangindo**, suku Balaimansiang, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya pengganti Abdul Muis Glr Tan Bangindo almarhum (panggilan Buyung Ubi), bertempat tinggal di Kalumbuk Rt. I, Rw. V, Kelurahan Kalumbuk, Kecamatan

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 295 PK/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuranji, Kota, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yunisman, SH., Advokat, beralamat di Jalan By Pass Km. 8 No. 5. Kecamatan Kuranji Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juni 2011;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Tergugat/para Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor: 59/Pdt/2012/PT.Pdg. tanggal 8 Mei 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/ Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Kemenakan/Anak Cucu dan ahli waris dari Madam, H. Kaca Bora, Kasim, Usman, Inggok, Mansan, Yung Ubi dan Marayam;
2. Bahwa Madam H. Kaca Bora, Kasim, Usman, Inggok, Mansan, Yung Ubi dan Marayam (angku/mamak/anduang Penggugat tersebut) ada meninggalkan warisan sebidang tanah harta pusaka tinggi berupa tanah pertanian, tanah kering dan tanah sawah yang terletak di RT. 1 RW VI Pilakut, Kelurahan Gunung Sarik Kecamatan Kuranji Kota Padang, luas  $\pm$  1 Ha, dengan batas sepadan sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : dengan Bandar dibaliknya tanah pusaka Dasrul Suku Guci;
  - Sebelah Selatan : dengan tanah yang dikuasai Yung Takuang;
  - Sebelah Barat : dengan kawan tanah ini juga yang dikuasai Buyung Takuang dan tanah Sillih;
  - Sebelah Timur : dengan Tanah Maad, tanah kantor Pemuda dan Jalan Raya Pilakut;

Selanjutnya disebut objek perkara;

3. Bahwa pada tahun 1945, tanah sengketa digadaikan oleh Madam, H Kaca Bora, Bora, Kasim, Usman, Inggok, Mansan, Buyung Ubi dan Marayam angku/mamak/anduang Penggugat kepada 2 (dua) orang suami isteri Ngaok dan Sarila dengan jumlah pagang gadai F.500,- untuk selama 3 tahun. Dan pada tahun 1948 diperpanjang selama 30 tahun, dengan tambahan pagang gadai Rp15.500,- (lima belas ribu lima ratus rupiah) dan 20 Karung padi, sehingga pagang gadainya berakhir pada tahun 1978 ;

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 295 PK/Pdt/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Ngaok dan Sarila tidak mempunyai anak, maka untuk mengolah tanah objek perkara Sarila isteri Ngaok mengajak anak adiknya (yang bernama Maco) yaitu Nuraya (Tergugat 1) dan cucu adiknya Nurjida (Tergugat 12) dan Enek (Tergugat 13) ;
5. Bahwa setelah Ngaok dan Sarila meninggal dunia, maka penguasaan tanah sengketa dikuasai oleh Nuraya (Tergugat 1) dan cucu adiknya Nurjida (Tergugat 12) dan Enek (Tergugat 13) bersama-sama dengan anak dan menantunya ;
6. Bahwa setelah pagang gadai berlangsung 30 tahun, tanah sengketa sudah harus diserahkan oleh para Tergugata kepada Penggugat tanpa membayar uang tebusan karena sudah lewat 7 (tujuh) tahun sebagaimana ditentukan pasal 7 UU Perpu No. 56 tahun 1960. Dan para Tergugat sudah berkeinginan untuk memiliki tanah sengketa dengan cara mendirikan bangunan rumah dan pondok sebanyak 7 (tujuh) bangunan semi permanen diatas tanah kering dan beberapa buah kolan ikan bekas sawah diatas tanah sengketa tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat, sehingga sangat merugikan Penggugat;
7. Bahwa dengan tidak diserahkannya tanah sengketa sejak tahun 1978 kepada Penggugat, maka perbuatan para Tergugat yang telah menguasai dan mendirikan rumah/pondok serta membuat kolam diatas tanah sengketa tanpa seizin Penggugat adalah perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Penggugat, yang setiap tahunnya dapat menghasilkan Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) setiap tahunnya terhitung sejak tahun 1978;
8. Bahwa penggugat telah mencoba menghubungi para Tergugat untuk mencari jalan Penyelesaiannya tetapi tidak pernah berhasil dan oleh karena itu terpaksa penggugat menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Padang ;
9. Bahwa Penggugat meragukan itikad baik para Tergugat yang telah diperlihatkan selama ini, karena cukup alasan hukum bagi penggugat memohon kepada Ketua dan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar terhadap tanah perkaradiletakan dibawah sita (*conservatoir beslag*);
10. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini berdasarkan bukti yang kuat menurut hukum maka cukup beralasan hukum kiranya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun Tergugat Banding , kasasi, *verzet (uit voebaar bij voraad)*;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 295 PK/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



maka oleh sebab itu.....

Berdasarkan data dan fakta yang Penggugat uraikan diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Padang, Kiranya dapat memanggil kami kedua belah pihak yang berperkara untuk menghadiri persidangan pada suatu hari yang bapak tentukan dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Mamak Kepala Waris dalam kaumnya;
3. Menyatakan Penggugat adalah ahliwaris dari Madam, H. Kaca Bora, Kasim, Usman, Inggok, Mansan, Buyung Ubi dan Marayam dan sekaligus pewaris dari objek perkara;
4. Menyatakan objek perkara adalah hak milik kaum Penggugat yang semula tergadai kepada Ngaok dan Sarila ;
5. Menyatakan sah Surat Pagang Gadai tahun 1945 dan Surat Tambahan Gadai tahun 1948 atas tanah objek perkara antara Madam, H Kaca Bora, Kasim, Usman, Inggok, Mansan, Buyung Ubi dan Marayam angku/mamak/ anduang Penggugat kepada Ngaok dan Sarila;
6. Menyatakan masa pagang gadai tanah objek perkara berakhir pada tahun 1978;
7. Menyatakan Penguasaan objek perkara oleh para Tergugat sejak tahun 1978 sampai saat ini adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
8. Menyatakan perbuatan para Tergugat yang mendirikan bangunan permanen dan kolam diatas tanah objek perkara adalah perbuatan melawan hukum ;
9. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat setiap tahunnya sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terhitung sejak tahun 1978 sampai tanah sengketa diserahkan dan berada dalam kekuasaan Penggugat;
10. Menghukum para Tergugat untuk membongkar segala bangunan yang ada diatas tanah objek perkara sekaligus mengosongkan dan selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat bebas dari segala hak-hak orang lain yang diperoleh dari padanya, jika engkar dengan bantuan aparat keamanan ;
11. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang kuat dan berharga disisi hukum ;
12. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi dan *verzet*;
13. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau, *ex aequo et bono*, kalau Pengadilan berpendapat lain, Mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

## A. Dalam Eksepsi

### 1. Subjek Penggugat

Bahwa penggugat mendalilkan dirinya sebagai mamak Kepala Waris dalam kaumnya pengganti Abdul Muis Glr Tan Bagindo (alm) panggilan Buyung Ubi. Hal ini dapat Tergugat bantah dan jelaskan sebagai berikut:

- Bahwa Dasrial Darwas (Penggugat) tidaklah merupakan ahliwaris dari Abdul Muis panggilan Buyung Ubi, karena Abdul Muis panggilan Buyung Ubi dengan Dasrial Darwas tidak satu keturunan/seranji, tidak ada hubungan mamak berkemenakan, sako dan pusako, segolok segadai, tidak satu rumah gadang asal, sepandam sepakuburan, sehino semalu, serankuh sedayung, hanya sama-sama sesuku Balaminsiang dalam Nagari Pauh IX Kecamatan Kuranji Kota Padang;
- Bahwa Dasrial Darwas (Penggugat) adalah cucu dari seorang perempuan yang bernama Seruni yang mempunyai anak Minah (pr)Hindun (pr) Johor (lk), Sunah (pr), Marayam (pr), dan Siar (pr). Jadi Dasrial Darwas (Penggugat) adalah Kemenakan dari Johor, sedangkan ibu dari Penggugat saat ini masih hidup;
- Bahwa hubungan Seruni (nenek Dasrial Darwas/Penggugat) dengan Abdul Muis panggilan Buyung Ubi tidak mempunyai hubungan sama sekali dalam system kewarisan adat Minangkabau maupun kewarisan hukum Islam, baik bertali adat maupun hubungan bertali darah;
- Bahwa Dasrial Darwas (Penggugat) adalah menantu dari Abdul Muis Buyung Ubi, karena Abdul Muis Buyung Ubi mertua dari Penggugat yang seorang buta huruf telah dimanfaatkan Dasrial Darwas (Penggugat) untuk kepentingan pribadinya dengan mengatas namakan kaunya. Bahwa dengan demikian Penggugat dapat diidikasikan telah mengambil/manipulasi surat-surat yang ada dengan itikat jahat dan busuk, dengan tujuan menghilangkan hak waris yang sah dari Tergugat;

### 2. Subjek Tergugat

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 295 PK/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat dengan Abdul Muis Glr Tan Bagindo Panggilan Buyung Ubi adalah satu keturunan berasal dari Andung/Ninik yang bernama perempuan Landai, dengan mempunyai keturunan tiga orang anak, 1. Reno (pr), 2. Samiah (pr), dan Keomang (lk);
- Bahwa jurai/paruik dari Tergugat adalah dari Reno (pr) dan Jurai paruik dari Abdul Muis Glr Tan Bagindo Panggilan Buyung Ubi adalah Samiah;
- Samiah mempunyai keturunan Doera (pr) yang punya anak Ganndo Ati (pr) dan Dalan (pr) dimana H. Kaca Bora keturunan dari Gando Ati sedangkan Abdul Muis Buyung Ubi adalah dari keturunan Jurai Dalan (pr);
- Bahwa Ibu Abdul Muis Panggilan Buyung Ubi adalah Saerah dengan mempunyai saudara Hoesman, Maansan, Kasim, Mak Anoer dan Inggok. Sedangkan Abdul Muis Panggilan Buyung Ubi mempunyai saudara yang bernama Marayam;
- Bahwa Marayam adik kandung Abdul Muis Panggilan Buyung Ubi telah meninggal dunia sekitar tahun 1952, sedangkan Abdul Muis telah meninggal dunia sekitar bulan Februari tahun 1998;
- Bahwa dengan telah meninggalnya Marayam dengan tidak mempunyai keturunan, maka tidak ada kemenakan Abdul Muis Glr Tan Bagindo Panggilan Buyung Ubi yang bertali darah, maka berdasarkan jurainya Abdul Muis Buyung Ubi sudah punah (tidak mempunyai keturunan);
- Bahwa yang berhak sebagai ahli waris dari Abdul Muis Buyung Ubi adalah Tergugat (kecuali Tergugat 4, Tergugat 6 dan Tergugat 13 merupakan urang sumando kaum Tergugat) dari keturunan Jurai Reno dalam system kewarisan adat Minang Kabau;
- Bahwa tanah Tergugat berbatas dengan tanah Abdul Muis Buyung Ubi, dan Pandam Pakuburan Abdul Muis satu dengan Padam Pakuburan Tergugat, dimana Misa (ibu), Jamalus (mamak)/anggota kaum Tergugat sepadam pekuburan dengan Abdul Muis Buyung Ubi;
- Bahwa dengan demmikian Tergugat berbatas dengan tanah Abdul Muis Buyung Ubi adalah sekaum, seranji seketurunan, seharto sepusako, serumah gadang asa, segelok segadai, sepadam sepakuburan, sehino semalu sarangkuh sedayung;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 295 PK/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat menggugat Tergugat secara pribadi-pribadi/sendiri-sendiri adalah tidak tetap, karena Tergugat adalah sekaum, sehartu pusako sagolok sagadai sependam sepekuburanm kecuali (Tergugat 4,6,13 sebagai urang sumando kaum Tergugat), maka yang harus digugat adalah mamak Kepala Waris kaum Tergugat;
- Bahwa dengan tidak turut digugat mamak kepala waris kaum Tergugat Syafe'i Malin Marajo sebagai pihak dalam perkara a quo, maka gugatan Penggugat kurang pihak (*litis consortium*), maka pada akhirnya gugatan seperti ini haruslah tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

### 3. Objek Gugatan

1. Bahwa Penggugat menggugat Tergugat berdasarkan surat pagang gadai tahun 1954 adalah salah alamat/tidak berdasar, karena ada pihak-pihak Tergugat yang tidak berdiam/menguasai tanah objek perkara adalah Tergugat 1. Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 8, Tergugat 19, Tergugat 11, sedangkan Abdul Muis Tergugat 4 Zulpendra Tergugat 6 dan Enek Tergugat 13 adalah sebagai urang sumando. Maka gugatan penggugat sesat dan menyesatkan, yang tidak mempunyai konsekwensi apapun;
2. Bahwa ada pihak yang berdomisili diatas objek perkara yang tidak digugat oleh Penggugat, seperti Syafrimar. Maka dengan demikian gugatan Penggugat adalah kurang pihak, yang pada gilirannya gugatan tersebut haruslah tidak dapat diterima;

Bahwa dari uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkan:

1. Bahwa Penggugat telah salah alamat menggugat Tergugat, karena penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan tuntutan hak berupa gugatan pada perkara a quo baik selaku mamak kepala waris pengganti maupun untuk dirinya sendiri;
2. Bahwa dengan tidak adanya kepentingan yang cukup dan layak serta tidak mempunyai dasar hukum Penggugat pada perkara a quo, maka sudah sewajarnya Pengadilan tidak memeriksa "*Poin d'interet, Point d'action*" maka ada hanya itikat jahat;
3. Bahwa penggugat Dasrial Darwas Glr Tan Bagindo (mamak Kepala Waris Dalam Kaumnya). Dalil yang dikemukakan Penggugat tidak jelasnya identitas dan kepentingan hukum terhadap tuntutan haknya. Bahwa tuntutan haruslah jelas dan terang karena berkaitan erat dengan kejadian (*faiten*) dan (*rechtfeiten*), sedangkan gelar mamak Kepala Waris yang

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 295 PK/Pdt/2013



dipakai/sandang Penggugat dalam kaumnya dalam lingkungan hukum adat nagari yang mana dan harus pula diakui/diterima secara adat dalam lingkungan masyarakat nagari (adat salingka nagari, pusako salingka kaum, adat diisi limbago dituan);

4. Bahwa tanah pusako tinggi ulayat kaum yang diwarisi secara turun temurun dari ninik Penggugat adalah tidak berdasar secara hukum adat salingka nagari pusako salingka kaum sebagaimana disebutkan dalam pepatah adat yang berbunyi “ mancaliak ateh rupo, manimbang ateh roman, basiang ateh nan tumbuh dan manimbang ateh nan ado “. Posita yang dikonstruksikan Penggugat tidak mempunyai dasar sebagaimana dimaksud paparan adat tersebut, akan tetapi Penggugat mendalilkan berdasarkan rangkaian sebuah cerita mafia tanah;
5. Bahwa Penggugat mempunyai harta warisan pusaka tinggi kaum yang diwarisi angku/mamak/andung sebagaimana disebut pada poin 2 (dua) halaman 3 (tiga) posita Penggugat, tanpa menyebutkan siapa ibu kandung (mande) Penggugat dan mamak Pengugat sebelumnya berdasarkan Ranji yang sah menurut system materilineal, maka gugatan Penggugat dikualipisir sebagai gugatan yang kabur (*obscuur libeli*), maka gugatan penggugat tersebut haruslah tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
6. Bahwa Tergugat telah tinggal dan menguasai/mewarisi secara turun temurun tanpa terputus tanah pusako Tergugat sejak dari andung Tergugat dahulunya dalam nagari Pauh IX sampai sekarang, tanpa ada halangan tuntutan/gugatan dan sengketa dari pihak manapun;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Padang telah memberikan Putusan Nomor: 72/Pdt/G/2011/PN.PDG. tanggal 2 Februari 2012 yang amarnya sebagai berikut:

- I. Dalam Eksepsi : menolak eksepsi Tergugat ;
- II. Dalam Pokok Perkara :
  1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian;
  2. Menyatakan Penggugat mamak Kepala Waris dalam kaumnya;
  3. Menyatakan Penggugat adalah ahliwaris dari Madam, H. Kaca Bora, Kasim, Usman, Inggok, Mansan, Buyung Ubi dan Marayam dan sekaligus pewaris dari objek perkara;
  4. Menyatakan objek perkara adalah hak milik kaum Penggugat yang semula tergadai kepada Ngaok dan Sarila;



5. Menyatakan sah surat pagang gadai tahun 1945 dan surat tambahan gadai tahun 1948 atas tanah objek perkara antara Madam, H. Kaca Bora, Kasim, Usman Inggok, Mansan, Buyung Ubi dan Marayam (angku/mamak/anduang penggugat kepada Ngaok dan Sarila);
6. Menyatakan masa pagang gadai tanah objek perkara berakhir pada tahun 1978;
7. Menyatakan penguasaan objek perkara oleh para Tergugat sejak tahun 1978 sampai saat ini adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
8. Menyatakan perbuatan para Tergugat yang mendirikan bangunan permanen dan kolam di atas objek perkara adalah perbuatan melawan hukum;
9. Menghukum para Tergugat untuk membongkar segala bangunan yang ada di atas tanah objek perkara sekaligus mengosongkan dan selanjutnya menyerahkan kepada penggugat bebas dari segala hak-hak orang lain yang diperdapat dari padanya, jika engkar dengan bantuan aparat keamanan;
10. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat sebesar Rp3.241.000.- (tiga juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;
11. Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor: 59/Pdt/2012/PT.Pdg. tanggal 8 Mei 2012 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Tergugat/Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 2 Februari 2012 No.72/ Pdt.G/2011/PN.Pdg, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum para Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor:59/Pdt/2012/PT.Pdg. tanggal 8 Mei 2012 diberitahukan kepada para Tergugat/para Pembanding pada tanggal 12 Juni 2012 kemudian terhadapnya oleh para Tergugat/para Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 10 Desember 2012 sebagaimana ternyata dari akta permohonan peninjauan kembali Nomor 72/Pdt/G/2011/PN.Pdg. jo. Nomor 07/2012/PN.Pdg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Desember 2012 (itu juga);

Bahwa memori peninjauan kembali dari para Tergugat/para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 18 Februari 2013;

Bahwa kemudian Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 28 Februari 2013;

## PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor: 59/PDT/2012/PT.PDG. tanggal 8 Mei 2012, telah diberitahukan pada tanggal 12 Juni 2012, sedangkan permohonan peninjauan kembali diajukan pada tanggal 10 Desember 2012 dengan demikian permohonan tersebut telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali sebagaimana ditentukan dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan tidak dapat diterima, maka para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. Nuraya, 2. Arman, 3. Rosmi, 4. Abdul Muis, 5. Maileni, 6. Zulpendra, 7. Jawarni, 8. Azahar, 9. Basrizal Jamal, 10. Jusmaini, 11. AF, 12. Nurjida, 13. Enek,** tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 295 PK/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **22 Oktober 2013** oleh **Dr. H. Mohammad Saleh, SH., MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof.,Dr. H. Abdul Manan, SH., S.IP., M.Hum.**, dan **H. Suwardi, SH.,MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hosianna Mariani Sidabalok, SH.,MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua:

ttd./Prof.,Dr.H.Abdul Manan, SH., S.IP., M.Hum., ttd./Dr.H.Mohammad Saleh, SH., MH.,  
ttd./H. Suwardi, SH.,MH.,

Biaya peninjauan kembali :

Panitera Pengganti :

1. M a t e r a i ..... Rp 6.000,00 ttd./ Hosianna Mariani Sidabalok, SH.,MH.  
2. R e d a k s i ..... Rp 5.000,00  
3. Administrasi  
peninjauan kembali ... Rp 2.489.000,00 +  
J u m l a h ..... Rp 2.500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

**Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.**

**NIP. 19610313 198803 1 003**

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 295 PK/Pdt/2013